



RS Umum Daerah Kota Kotamobagu

Jalan Raya Kelurahan Pobundayan 95717 08114332324

rsud.kotamobagukota.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / RS Umum Daerah Kota Kotamobagu

Pelayanan Intensif

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy 5 lembar kartu BPJS/KIS/ASKES Foto copy 5 lembar KTP atau Kartu Keluarga Foto copy 5 lembar Akte Kelahiran (Bagi yang belum memiliki KTP atau anak dibawah umur 17 Tahun)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Registrasi/pendaftaran pasien masuk (Biodata pasien dan keluhan) Perawat Menerima lays sekaligus memeriksa Tanda - Tanda Vital pasien dan diteruskan kepada dokter pemeriksa Perawat dan dokter memberikan tindakan pelayanan Medis kepada pasien Darurat Pelayan di apotik oleh Apoteker dan Assisten Apoteker untuk memberikan obat sesuai dengan resep obat yang diberikan dokter kepada pasien dalam bentuk obat jadi/obat racik Pasien dirawat diruangan sesuai dengan diagnosa oleh tim dokter Perawat melakukan asuhan keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya kepada setiap pasien Dokter Melakukan asuhan medis setiap harinya kepada setiap pasien Pasien dengan indikasi yang tidak dapat ditangani atas dasar diagnosa oleh dokter ahli maka pasien dapat dirujuk ke RS rujukan yang memadai

Waktu Penyelesaian

3 Hari

jangka waktu penyelesaian penderita/pasien disesuaikan dengan kasus/penyakit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Menggunakan BPJS/ KIS/ ASKES tidak dipungut biaya

Pasien tanpa BPJS (umum) dikenakan biaya sesuai dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi pelayanan kesehatan

Produk Pelayanan

1. Lays/ Status Pasien Rawat Inap

Pengaduan Layanan



RS Umum Daerah Kota Kotamobagu

Jalan Raya Kelurahan Pobundayan 95717 08114332324

rsud.kotamobagukota.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / RS Umum Daerah Kota Kotamobagu

Penanganan Penganduan melalui Kotak saran/Penganduan dan Bagian humas RSUD Kota Kotamobagu